

PENERAPAN STANDAR MUTASI DI LEMBAGA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA)

Anif Iftiros Hilmi

Abstrak : Salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia yaitu mutasi atau pemindahan, pada umumnya suatu instansi atau lembaga pemerintahan tidak asing dengan kata mutasi jabatan. Pada lembaga pemerintah terdapat standar untuk melaksanakan mutasi yang ditetapkan oleh Pemerintah namun pengaplikasiannya belum tentu sesuai dengan standar yang ditetapkan tersebut karena dapat menurunkan semangat dan keefektifan dalam bekerja. Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan standar mutasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya, (2) mendeskripsikan penerapan standar mutasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus yaitu untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa dari adanya standar dan penerapan mutasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya. Dalam menggali data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Miles* dan *Huberman* yang meliputi data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Penelitian ini memberikan dua hasil yaitu: (1) Standar mutasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya menggunakan landasan Peraturan Pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Secara khusus dalam penerapan mutasi menggunakan acuan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 dalam ketentuan pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaan mutasi. (2) Penerapan standar mutasi di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya dibagi tiga macam, yaitu mutasi lokal, mutasi masuk dan mutasi pindah keluar. Dalam penerapannya terdapat cara ilmiah dan tidak ilmiah. Cara ilmiah sesuai dengan KK BKN dan Peraturan Menteri Agama sedangkan cara tidak ilmiah pemrosesannya berdasarkan *spoil system* (berdasarkan kekeluargaan).

Kata Kunci : penerapan standar mutasi